



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sorong Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-bdg.net

Sorong, 6 Juni 2012

Nomor : 421.3 / 2102 Disdikbud/2012
Lapiran : -
Perihal : Izin Rencana Pendirian Sekolah

Kepada :
Yth. Ketua Yayasan Fitrah Insani
di -

Tempat

Memperhatikan surat Saudara Nomor :04/SMPIT FI 2/V/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Permohonan Izin Pendirian SMP Fitrah Insani 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, serta memperhatikan :

1. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa Manggahang Nomor : 421.3/10/Kel tanggal 19 Januari 2012;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Wilayah II Nomor : 421.3/05/UPTD II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;
3. Hasil Tim Studi Kelayakan Kabupaten Bandung tanggal 18 Mei 2012

Pada prinsipnya kami tidak keberatan/mengizinkan kepada Yayasan Fitrah Insani Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung untuk melaksanakan persiapan Pendirian SMP Fitrah Insani 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan apabila dikemudian hari terdapat persoalan diluar kewenangan kami, sesuai dengan SK Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka diadakan perubahan sebagaimana mestinya..

Demikian surat Izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196110201983051003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (laporan)
2. Yth. Kepala UPTD SMP Wil II Baleendah
3. Yth. Camat Kecamatan Baleendah



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
 Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.31/4588 - Disdikbud/2013

PENDIRIAN SMP IT FITHRAH INSANI 2

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/202 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-3785.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Fithrah Insani Bandung.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Fithrah Insani 2 Nomor : 14/SMPIT F12/YFI/III/2013 tanggal 28 Oktober 2013
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP IT Fithrah Insani 2 tanggal 14 Desember 2013

MENGIZINKAN

- Kepada : SMP IT FITHRAH INSANI 2
 Alamat : Jl. LASWI No, 177B MANGGAHANG, BALEENDAH KAB. BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT
 Nama Ketua Yayasan : Hj. CHAIRINI, S.Si
 Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP IT Fithrah Insani 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Soreang
 Pada Tanggal : 31 Desember 2013
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah 2 Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Baleendah